



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 5 TAHUN



TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa Partai Politik memiliki peran dalam membantu tugas negara, khususnya menjalankan fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, dan komunikasi politik;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi di Daerah maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai fungsinya;
- c. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.
7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. fungsional;
 - c. transparansi;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. proporsional.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan fungsi Partai Politik di Daerah dalam melaksanakan pendidikan politik;
 - b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Daerah;
 - c. meningkatkan kualitas administrasi Partai Politik di Daerah;
 - d. meningkatkan tata kelola Partai Politik di Daerah; dan
 - e. mewujudkan kehidupan demokrasi di Daerah yang lebih berkualitas.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penghitungan Bantuan Keuangan;
- b. penganggaran dalam APBD;
- c. pengajuan Bantuan Keuangan;
- d. verifikasi kelengkapan administrasi;
- e. penyaluran Bantuan Keuangan;
- f. penggunaan Bantuan Keuangan; dan
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

(3) Besaran.....

- (3) Besaran nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per suara sah.
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.
- (5) Rincian Bantuan Keuangan dan besaran pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari APBD.

Pasal 6

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 7

Besaran nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah.

BAB III

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 8

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja hibah dengan objek belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Pengurus Partai Politik tingkat Daerah mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

(2) Ketentuan.....

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam hal Partai Politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat Daerah, pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat Daerah yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 11

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pada tahun anggaran berjalan, Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Pejabat pengelola keuangan Daerah atas persetujuan Bupati menyalurkan Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Daerah dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII.....

BAB VII
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dapat digunakan sejak dimulainya tahun anggaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (3) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bantuan Keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

(4) Ketentuan.....

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Partai Politik penerima Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD bertanggung jawab atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.
- (2) Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (3) Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.
- (4) Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB X.....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 14 Juli 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttt

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 14 Juli 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttt

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI


AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH (5-94/2021)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, serta ketentuan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka pengaturan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Boyolali sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik harus ditinjau kembali dan segera disesuaikan.

Penyesuaian sebagaimana dimaksud di atas terutama berkenaan dengan pengaturan dalam perhitungan besaran Bantuan Keuangan, Bantuan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara Partai Politik pada pemilihan umum DPRD terhadap Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD. Mengenai penggunaannya juga sudah ditetapkan, yaitu untuk kegiatan pendidikan politik dan kegiatan operasional sekretariat Partai Politik. Sementara untuk sanksi diberikan kepada Partai Politik penerima Bantuan Keuangan yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memiliki kepastian hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas fungsional” adalah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi dan keterbukaan” adalah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik harus dilakukan secara terbuka dan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi seluruh stakeholders untuk berpartisipasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan semaksimal mungkin memperoleh manfaat/keuntungan khususnya dalam peningkatan fungsi Partai Politik di Kabupaten Boyolali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik harus dilakukan secara penuh tanggungjawab dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “proporsional” adalah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 264